



PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN

(Studi Kasus pada Delapan Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022)

Lilis Sholihati, Endang Kiswara¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the impact of corporate income tax on financial performance. The financial performance in this study is the company's profitability measured by return on assets (ROA), return on investment (ROI), and return on equity (ROE) in healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2022.

The data used in this research is secondary data in the form of financial statements of healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2022. A purposive sampling technique was used to select the sample, which consisted of eight healthcare sector companies. Regarding data analysis, the non-parametric test method with Spearman correlation test and Wilcoxon Signed Rank Test were used in this study.

The results of the study indicate that there is a significant difference between income tax and financial performance measured by ROA after the tax rate change due to the Covid-19 pandemic. In addition, there is no significant difference in the relationship between income tax and financial performance measured by ROI and ROE after the tax rate change.

Keywords: Corporate Income Tax, Financial Performance, Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), and Return on Equity (ROE).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sektor kesehatan sangatlah penting karena kontribusinya tidak hanya terhadap kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara konkret, sektor kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, baik melalui tenaga medis, paramedis, peneliti, maupun industri pendukung lainnya seperti farmasi dan teknologi medis. Tidak hanya itu, sektor kesehatan juga memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kontribusi pajak. Pendapatan yang dihasilkan oleh industri kesehatan, baik dari layanan medis, penjualan obat-obatan, atau investasi dalam riset dan pengembangan memberikan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah untuk mendukung layanan kesehatan publik dan infrastruktur kesehatan lainnya.

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja di Indonesia kurang lebih sudah enam bulan. BPJS kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Kemenkes RI, 2017). Dengan adanya BPJS dari pemerintah, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih terjangkau, mencakup berbagai lapisan ekonomi, baik yang berada dalam kategori ekonomi rendah maupun tinggi. Ini mencakup tidak hanya pelayanan kesehatan primer tetapi juga pelayanan sekunder.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 267,31 juta orang pada Desember 2023 atau sekitar 95,75 persen dari total penduduk Indonesia, melampaui target pemerintah sebesar 95 persen. Jumlah itu naik 18,54 juta orang dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 248,77 juta orang. Jika dibandingkan dengan populasi Indonesia, maka 95,75% penduduk di dalam Negeri telah mengikuti

¹ Corresponding author



program JKN. Sedangkan, sisanya sebanyak 4,25% penduduk Indonesia masih belum terdaftar di program tersebut. Secara rinci, jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 267,31 juta orang hingga Desember 2023. Sementara jumlah peserta non-aktif BPJS sebesar 53,77 juta orang (BPJS Kesehatan, 2023).

Perubahan dalam kebijakan ekonomi telah membawa masuknya lebih banyak investasi swasta ke dalam sektor kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur sektor kesehatan termasuk kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar (Fahmi Irham, 2012). Kinerja keuangan setiap perusahaan bervariasi karena adanya perbedaan dalam sistem manajemen aset dan modal yang mereka terapkan. Evaluasi kinerja keuangan saat ini memiliki peran penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, kinerja keuangan juga menjadi pertimbangan utama bagi investor atau pihak luar yang berencana untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Ada banyak rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi. Salah satunya adalah rasio profitabilitas yang dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Rasio ini terdiri dari tingkat pengembalian aset (ROA), tingkat pengembalian investasi (ROI), dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE). Rasio-rasio tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat laba perusahaan. Sedangkan, laba perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh pajak yang ditanggung oleh perusahaan dikarenakan pajak secara langsung dapat mengurangi jumlah pendapatan yang dapat dinikmati perusahaan. Ada dua anggapan tentang pajak yaitu pajak dianggap sebagai beban dan pajak dianggap sebagai distribusi laba. Anggapan yang pertama pajak dianggap seperti beban karena mempengaruhi keuntungan margin perusahaan. Kedua, pajak dianggap seperti halnya distribusi laba karena dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Namun, secara ekonomi pajak tetap menjadi faktor yang mengurangi laba perusahaan secara langsung.

Pandemi Covid-19 telah mengubah kebijakan dalam bidang perpajakan. Sebelum adanya pandemi covid-19, tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan badan adalah 25% dari total pendapatan. Namun, setelah pandemi Covid-19 pemerintah merumuskan kebijakan yang baru tentang tarif pajak penghasilan dalam rangka untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Di dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, tarif untuk PPh badan sebesar 22% yang berlaku untuk tahun 2020 sampai dengan 2021, kemudian pada tahun 2022 pemerintah menurunkan kembali tarif pajak untuk pajak perusahaan menjadi 20% dari total pendapatan. Selain itu, perusahaan publik yang memiliki minimal 40% dari saham disetor dan telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta memenuhi kriteria tertentu berhak mendapatkan tarif pajak 3% lebih rendah yaitu menjadi 19% yang berlaku untuk tahun 2020 dan 2021, dan untuk tahun 2022 mendapatkan tarif 3% lebih rendah lagi yaitu 17%. Keringanan, pengembalian pajak, dan insentif yang diberikan pemerintah diharapkan dapat memengaruhi keputusan investasi, pertumbuhan, dan kinerja akhir perusahaan yang pada gilirannya diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menurut para produsen, tarif pajak penghasilan badan yang tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan dengan skala kecil.

Adam Smith sebagaimana dikutip dalam Ali-Nakyea Abdallah (2008) menyebutkan bahwa keadilan adalah salah satu karakteristik dari sistem pajak yang baik. Menurut Ali-Nakyea Abdallah (2008) sistem pajak yang baik seharusnya menunjukkan adanya keadilan horizontal dan vertikal. Konsep keadilan vertikal dalam konteks sistem pajak merujuk pada prinsip perusahaan dengan pendapatan yang tinggi seharusnya menanggung proporsi pajak yang tinggi juga dari total pendapatan dan perusahaan memiliki pendapatan rendah, seharusnya membayar menanggung pajak yang rendah. Ini berarti bahwa tarif pajak harus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan.

Penelitian oleh Schwellnus dan Arnold (2008) yang menganalisis pengaruh pajak penghasilan terhadap profitabilitas dan investasi di negara Eropa selama periode waktu 1996-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan mengurangi investasi melalui peningkatan biaya penggunaan modal. Hal disebabkan oleh dampak negatif profitabilitas terhadap peningkatan tarif pajak perusahaan. Dengan kata lain, pajak penghasilan badan tidak hanya secara langsung mengurangi insentif untuk berinvestasi melalui peningkatan biaya modal, tetapi juga dapat

memberikan tekanan tambahan pada profitabilitas perusahaan akibat peningkatan beban pajak perusahaan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rohaya, Nor'Azem, dan Bardai (2010) yang meneliti tentang hubungan tarif pajak penghasilan badan dengan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini berkaitan dengan dampak tarif pajak penghasilan badan terhadap berbagai variabel seperti laba kotor, biaya penjualan, dan biaya-biaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang rendah secara signifikan berhubungan dengan tingginya *leverage* perusahaan, investasi tinggi terhadap pada aset tetap dan pengurangan investasi untuk akun persediaan. Selain itu, penelitian ini menemukan fakta bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian aset (ROA) yang tinggi menghadapi tarif pajak yang rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan hanya menggunakan satu macam tarif pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan tarif pajak yang berbeda yaitu tarif pajak sebelum serta sesudah terjadinya pandemi Covid-19. Perubahan kebijakan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 menyebabkan perbedaan dalam jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 terjadi. Berdasarkan research gap tersebut, fokus pada penelitian ini yakni menganalisis perbedaan pengaruh pajak penghasilan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Menurut pendapat Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan membahas tentang hubungan kontraktual antara individu-individu di dalam suatu entitas bisnis atau organisasi. Model yang sering digunakan menitikberatkan pada dua individu utama yaitu prinsipal (biasanya atasan) dan agen (biasanya bawahan) yang dilihat dari sudut pandang perilaku dan struktur organisasi. Agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan oleh pihak prinsipal. Agen dan prinsipal dianggap sebagai individu yang bijaksana secara finansial yang hanya dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya sendiri. Namun, agen dan prinsipal mempunyai perbedaan keyakinan, preferensi dan informasi yang dimiliki.


Dalam teori keagenan, agen cenderung berperilaku *self-intereset* (memprioritaskan kepentingan pribadi) yang mungkin tidak menguntungkan pihak prinsipal. Maka dari itu, pihak prinsipal berusaha merancang sistem pengawasan untuk mengontrol perilaku oportunistik agen dan memastikan bahwa agen mematuhi keinginan prinsipal. Perspektif teori keagenan menginginkan hasil yang mencakup penurunan biaya dan peningkatan efisiensi perusahaan. Teori ini menyiratkan bahwa ketika prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) beroperasi dari entitas yang terpisah, akan timbul tantangan dan biaya keagenan untuk menangani situasi ketika pemilik dan manajemen berada di lingkungan yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan badan yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, pihak yang berperan sebagai prinsipal adalah variabel pajak penghasilan badan, dimana agen diberi tugas untuk mengelola pajak penghasilan badan. Agen ditugaskan untuk meminimalkan pajak penghasilan badan, dengan adanya perubahan tarif pajak menjadi lebih rendah maka pajak penghasilan badan yang dibayarkan lebih kecil. Sebelum pandemi Covid-19, tarif pajak yang berlaku sebesar 25% sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan lebih besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 karena adanya penurunan tarif pajak menjadi 22%. Dengan adanya penurunan tarif pajak, maka pajak penghasilan badan yang dibayarkan lebih kecil sehingga angka pengurang laba sebelum pajak menjadi rendah dan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan menjadi lebih besar. Laba bersih setelah pajak yang tinggi maka akan mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI dan ROE. Semakin tinggi laba bersih setelah pajak, maka akan semakin baik kinerja keuangannya, begitu pula sebaliknya. Jika kinerja keuangan suatu perusahaan baik maka akan menjadi daya tarik bagi investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam rangka menghasilkan laba dari penggunaan aset yang dimilikinya. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Manajemen yang baik terhadap pajak penghasilan badan akan turut serta mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA. Sebelum adanya perubahan tarif pajak, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih besar daripada setelah adanya perubahan tarif pajak. Dengan adanya penurunan tarif pajak akibat pandemi Covid-19, perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan sehingga laba bersih setelah pajak yang akan diperoleh perusahaan akan tinggi. Tingginya laba bersih tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA. Hal tersebut dikarenakan laba bersih digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan rasio keuangan ROA. Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis pajak penghasilan dengan kinerja keuangan, seperti penelitian Gartchie Gatsi dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset (ROA) memiliki hubungan terbalik dengan pajak penghasilan badan. Ini menunjukkan bahwa setiap kali beban pajak pada suatu perusahaan meningkat maka akan mengurangi tingkat kinerja keuangan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, setiap kali beban pajak penghasilan rendah maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H1: Terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA setelah perubahan tarif pajak akibat Pandemi Covid-19.

Hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROI setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19

ROI memberikan gambaran tentang seberapa baik investasi tersebut menghasilkan laba dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Rasio ini merupakan analisis yang paling baik untuk mengevaluasi kinerja investasi, baik itu investasi dalam proyek, aset, atau strategi bisnis lainnya. Hal tersebut menjadikan ROI sebagai alat yang fleksibel untuk digunakan dalam berbagai konteks investasi. Manajemen yang baik terhadap pajak penghasilan badan akan turut serta mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROI. Sebelum adanya perubahan tarif pajak,

pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih besar daripada setelah adanya perubahan tarif pajak. Dengan adanya perubahan tarif pajak menjadi 22%, perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan sehingga laba bersih setelah pajak yang akan diperoleh perusahaan akan tinggi. Tingginya tingkat laba bersih dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROI. Hal tersebut dikarenakan laba bersih digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan rasio keuangan kinerja keuangan ROI. Penelitian yang dilakukan oleh De Mooij, Ederveen dan Ni J (2003) yang bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dari pajak penghasilan perusahaan terhadap investasi asing langsung. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan data jumlah lokasi perusahaan di luar negeri menghasilkan elastisitas tarif pajak yang rendah daripada dengan menggunakan data mengenai modal yang diinvestasikan oleh perusahaan asing. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan data merger dan akuisis dibandingkan dengan data agregat investasi asing langsung melaporkan elastisitas yang lebih kecil. Terakhir, penelitian menyimpulkan bahwa penanaman investasi asing langsung lebih responsif terhadap tarif pajak efektif atau rata-rata dibandingkan dengan tarif pajak menurut undang-undang.

H2: Terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROI setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19.

Hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROI setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19

ROE adalah ukuran rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian bagi pemiliknya dari modal yang mereka investasikan. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang saham. Manajemen yang baik terhadap pajak penghasilan badan akan turut serta mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROE. Sebelum adanya perubahan tarif pajak, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih besar daripada setelah adanya perubahan tarif pajak. Dengan adanya perubahan tarif pajak menjadi 22%, perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan sehingga laba bersih setelah pajak yang akan diperoleh perusahaan akan tinggi. Tingginya tingkat laba bersih dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROE. Hal tersebut dikarenakan laba bersih digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan rasio keuangan kinerja keuangan ROE. Penelitian oleh Schweltnus dan Arnold (2008) yang meneliti pengaruh pajak penghasilan terhadap profitabilitas perusahaan dan investasi perusahaan di negara Eropa selama periode waktu 1996-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan mengurangi investasi melalui peningkatan biaya penggunaan modal. Hal disebabkan oleh dampak negatif profitabilitas terhadap peningkatan tarif pajak perusahaan. Dengan kata lain, pajak penghasilan badan tidak hanya secara langsung mengurangi insentif untuk berinvestasi melalui peningkatan biaya modal, tetapi juga dapat memberikan tekanan tambahan pada profitabilitas perusahaan akibat peningkatan beban pajak perusahaan.

H3: Terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROE setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19.

Hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19

Hipotesis terakhir menggabungkan ketiga komponen kinerja keuangan yaitu ROA, ROE, dan ROI dengan pajak penghasilan. Ketiga kinerja keuangan tersebut digunakan untuk memperkuat hubungan pajak penghasilan badan dengan rasio keuangan sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak. Manajemen perusahaan harus mengelola perusahaan dengan baik agar kinerja keuangan perusahaan bagus. Kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROI dan ROE dipengaruhi oleh laba bersih perusahaan, semakin tinggi laba bersih maka semakin baik kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, ROI, dan ROE. Manajemen yang baik terhadap pajak penghasilan badan akan turut serta mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE. Sebelum adanya perubahan tarif pajak, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih besar daripada setelah adanya perubahan tarif pajak. Dengan adanya perubahan tarif pajak menjadi 22%, perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan sehingga laba bersih setelah pajak yang akan diperoleh perusahaan akan tinggi. Tingginya tingkat laba bersih dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE. Hal tersebut dikarenakan laba bersih digunakan

sebagai pembilang dalam perhitungan rasio keuangan kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE. Penelitian yang dilakukan oleh Rohaya, Nor'Azem, dan Bardai (2010) yang meneliti tentang hubungan tarif pajak penghasilan badan dengan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini berkaitan dengan dampak tarif pajak penghasilan badan terhadap berbagai variabel seperti laba kotor, biaya penjualan, dan biaya-biaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang rendah secara signifikan berhubungan dengan tingginya *leverage* perusahaan, tingginya tingkat pengembalian aset, dan modal. Tingginya *leverage* perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari biaya yang dapat mengurangi pajak bunga yang selanjutnya mengurangi penghasilan kena pajak. tingkat pengembalian aset yang tinggi menghadapi tarif pajak yang rendah karena disebabkan oleh preferensi pajak dimana perusahaan padat modal mendapatkan keuntungan dari penyisihan modal yang tinggi pada aset tetap sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah.

H4: Terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Dalam buku Sekaran dan Bougie (2017) populasi merupakan hal-hal yang ingin diselidiki oleh peneliti meliputi seluruh kelompok peristiwa, orang, atau fenomena fokus penelitian. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sekaran dan Bougie (2017) metode *purposive sampling* merupakan metode untuk melakukan pengambilan sampel data yang dilakukan dengan mempertimbangan kriteria tertentu. Teknik ini melibatkan pemilihan sekelompok sampel berdasarkan atribut tertentu yang dianggap terkait dengan populasi yang diteliti. Karakteristik-karakteristik tersebut yaitu:

1. Perusahaan-perusahaan sektor kesehatan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 hingga tahun 2022.
2. Tersedia catatan lengkap terkait variabel dalam laporan keuangan perusahaan untuk mendukung variabel penelitian.
3. Terdapat akun investasi untuk mendukung perhitungan ROI.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen pajak penghasilan badan dan variabel dependen kinerja keuangan yang diukur melalui return on asset (ROA), return on investments (ROI) dan return on equity (ROE) serta variabel kontrol yang terdiri dari Ukuran, Usia, Likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Skala	Pengukuran
Variabel Independen Pajak Penghasilan Badan	Rasio	Perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba bersih
Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan	Rasio	Logaritma dari total penjualan
Usia Perusahaan	Rasio	Tahun penelitian dikurangi dengan tahun berdirinya perusahaan
Likuiditas Perusahaan	Rasio	Perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar
Pertumbuhan Perusahaan	Rasio	Perbandingan total aset tahun berjalan dikurangi dengan total aset sebelumnya dengan total aset tahun sebelumnya
Variabel Dependen Return on Assets (ROA)	Rasio	Perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset
Return on Investments (ROI)	Rasio	Perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total investasi
Return on Equity (ROE)	Rasio	Perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas

Model Penelitian

Metode analisis pertama yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau menjelaskan data dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, jumlah, penyimpangan, kurtosis, skewness dari penyebaran data. Selanjutnya data diolah menggunakan IBM SPSS 26 untuk melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua langkah, yang pertama menggunakan uji korelasi *spearman* untuk mengetahui hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE setiap tahunnya. Setelah dilakukan uji korelasi, selanjutnya dilakukan uji beda non parametrik yaitu uji *wilcoxon signed rank test* untuk mengetahui perbedaan hubungan pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Analisis yang digunakan merupakan analisis nonparametrik dikarenakan data berdistribusi secara tidak normal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji korelasi *Spearman*, dan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel. Langkah-langkah pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan kesehatan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2017-2022	33
2.	Perusahaan kesehatan padal laporan keuangannya tidak terdapat akun investasi pada periode penelitian (2017-2022)	(25)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sampel	8
	Jumlah sampel penelitian (12 x 6)	48
	Sampel yang di eliminasi	(8)
	Jumlah akhir sampel penelitian	40

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan hasil dari analisis statistik deskriptif. Variabel pajak penghasilan (X1) memiliki nilai minimum 0,2376 pada perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat tahun 2017. Angka tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tersebut melaporkan beban pajak penghasilan terendah daripada perusahaan yang lain. Sedangkan, untuk nilai maksimumnya 1,4112 yaitu pada perusahaan Kimia Farma tahun 2019 karena pada tahun tersebut keuntungan perusahaan yang tinggi sehingga beban pajak yang ditanggung tinggi. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan perusahaan Kimia Farma pada tahun tersebut merupakan yang paling tinggi daripada perusahaan lainnya. Nilai rata-rata variabel pajak penghasilan (X1) berada di angka 0,3837 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata (mean) ada 12 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 12 sampel memiliki beban pajak penghasilan yang tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 0,2047. Angka tersebut dibawah nilai rata-rata (*mean*) yang artinya penyimpangan pada variabel pajak penghasilan (X1) itu rendah dan variasi datanya tidak beragam.

Variabel ukuran perusahaan (X2) memiliki nilai minimum 8,9915 pada perusahaan Phapros tahun 2020. Angka tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki angka penjualan yang paling rendah daripada perusahaan yang lainnya. Sedangkan, nilai maksimum variabel ukuran perusahaan (X2) sebesar 10,4614 perusahaan Kalbe Farma tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa angka penjualan perusahaan Kalbe Farma tahun tersebut merupakan yang tertinggi daripada perusahaan yang lain. Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan (X2) berada di angka 9,6719 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata ada 19 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir dari setengah sampel memiliki penjualan yang tinggi. Selanjutnya,

standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 0,4301. Angka tersebut dibawah nilai rata-rata yang artinya penyimpangannya rendah dan variasi datanya tidak beragam.

Variabel usia perusahaan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 21 yaitu perusahaan Siloam International Hospitals tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan Siloam International Hospitals tahun 2017 merupakan perusahaan termuda di antara perusahaan yang lain. Sementara itu, nilai maksimum variabel usia perusahaan (X3) sebesar 69 yaitu pada perusahaan Tempo Scan Pasific tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa Tempo Scan Pasific Tbk tahun 2022 merupakan perusahaan tertua di antara perusahaan yang lain. Nilai rata-rata (*mean*) variabel usia perusahaan (X3) berada di angka 46.0750 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata ada 18 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari sampel memiliki usia perusahaan yang cukup tua. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 14.47082. Angka tersebut di bawah nilai rata-rata (*mean*) yang artinya penyimpangan pada variabel usia perusahaan (X3) itu rendah dan variasi datanya tidak beragam.

Variabel likuiditas perusahaan (X4) memiliki nilai minimum 0,0054 pada perusahaan Medikaloka Hermina tahun 2017. Angka tersebut menjelaskan bahwa perusahaan Medikaloka Hermina tahun 2017 memiliki tingkat likuiditas perusahaan terendah jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Dengan kata lain, perusahaan Medikaloka Hermina pada 2017 memiliki likuiditas yang rendah. Sementara itu, nilai maksimum likuiditas perusahaan (X4) sebesar 0,0786 yaitu pada perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat pada tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat tahun tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat tahun 2017 dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya itu tinggi. Nilai rata-rata (*mean*) variabel likuiditas perusahaan (X4) di angka 0,0282 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata ada 17 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 17 sampel memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 0,01778. Angka tersebut dibawah nilai rata-rata (*mean*) yang berarti penyimpangan pada variabel likuiditas perusahaan (X4) itu rendah dan variasi data yang tidak beragam.

Variabel pertumbuhan perusahaan (X5) memiliki nilai minimum -0,0862 yaitu pada perusahaan Phapros tahun 2020. Angka tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan Phapros tahun tersebut merupakan yang rendah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara itu, nilai maksimum variabel pertumbuhan perusahaan (X5) sebesar 0,8584 yaitu pada perusahaan Kimia Farma tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat tahun 2018 merupakan yang tertinggi daripada dengan yang lain. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pertumbuhan perusahaan (X5) berada di angka 0,1668 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata ada 12 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 12 sampel memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 0,2091. Angka tersebut diatas nilai rata-rata (*mean*) yang artinya penyimpangan pada variabel pertumbuhan perusahaan (X5) itu tinggi dan variasi data yang beragam.

Variabel kinerja keuangan ROA (Y1) memiliki nilai minimum 0,0009 pada perusahaan Kimia Farma tahun 2019. Angka tersebut menjelaskan bahwa perusahaan Kimia Farma tahun tersebut memiliki tingkat pengembalian laba menggunakan asset yang dimiliki yang rendah daripada perusahaan lainnya. Kemudian, untuk nilai maksimum variabel ROA (Y1) sebesar 0,1984 pada perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat tahun 2021. Angka tersebut menyiratkan bahwa perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat tahun 2021 memiliki tingkat pengembalian laba atas asset yang dimiliki yang tertinggi jika dibandingkan dengan lainnya. Nilai rata-rata variabel ROA (Y1) yaitu 0,0897 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata ada 20 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa setengah dari total sampel memiliki kinerja keuangan yang diukur dengan ROA yang tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 0,0470. Angka tersebut di bawah nilai rata-rata (*mean*) yang artinya penyimpangan pada variabel kinerja keuangan ROA (Y1) itu rendah dan variasi datanya tidak beragam.

Variabel kinerja keuangan ROI (Y2) memiliki nilai minimum 0,0900 yaitu pada perusahaan Kimia Farma tahun 2019. Angka tersebut menjelaskan bahwa perusahaan Kimia Farma tahun 2019 memiliki tingkat pengembalian laba menggunakan investasi yang rendah daripada perusahaan lainnya. Kemudian, untuk nilai maksimum variabel ROI (Y2) sebesar 99,500 yaitu pada perusahaan

Tempo Scan Pacific tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa Tempo Scan Pacific tahun 2017 memiliki tingkat pengembalian laba atas investasi tertinggi daripada perusahaan lain. Nilai rata-rata variabel kinerja keuangan ROI (Y2) di angka 18,3717 dan sampel yang di atas rata-rata sebanyak 12 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa 17 sampel memiliki kinerja keuangan yang diukur dengan ROI yang tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 28,94526. Angka tersebut berada di diatas nilai rata-rata (mean) yang berarti penyimpangan pada variabel kinerja keuangan ROI (Y2) itu tinggi dan variasi datanya beragam.

Variabel kinerja keuangan ROE (Y3) memiliki nilai minimum 0,0021 yaitu perusahaan Kimia Farma tahun 2019. Angka tersebut menjelaskan bahwa perusahaan Kimia Farma tahun 2019 memiliki tingkat pengembalian laba menggunakan ekuitas yang terendah daripada perusahaan lain. Sementara itu, nilai maksimum variabel kinerja keuangan ROE (Y3) sebesar 0,2942 yaitu pada perusahaan Medikaloka Hermina tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa Medikaloka Hermina tahun 2021 memiliki tingkat pengembalian laba atas ekuitas yang tertinggi daripada dengan yang lain. Nilai rata-rata (mean) kinerja keuangan ROI (Y3) berada di angka 0,13285 dan jumlah sampel yang di atas rata-rata ada 20 sampel dari total keseluruhan 40 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa setengah dari total sampel memiliki kinerja keuangan yang diukur dengan ROE yang tinggi. Selanjutnya, standar deviasi dari 40 sampel yang ada adalah sebesar 0,56239. Angka tersebut di bawah nilai rata-rata (mean) yang artinya penyimpangan pada variabel kinerja keuangan ROE (Y3) itu rendah dan variasi datanya tidak beragam.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CIT	40	0.2376	1.4112	0.38373	0.2047
FS	40	08.991	10.4614	9.6719	0.4301
AGE	40	21.000	69.000	46.0750	14.4708
LIQ	40	0.0054	0.0786	0.0282	0.01778
GROWTH	40	-0.0862	0.8584	0.1668	0.2091
ROA	40	0.0009	0.1984	0.0897	0.04706
ROI	40	0.0900	99.500	18.3717	28.9452
ROE	40	0.0021	0.2942	0.1328	0.05623
Valid N (<i>listwise</i>)	40				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Normalitas

Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asympt. sig.* variabel ROA dan ROE memiliki nilai > 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan nilai *asympt. sig.* variabel ROI memiliki nilai < 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian tidak berdistribusi normal

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Res_ROA	Res_ROI	Res_ROE
N		40	40	40
Normal Parameters	Mean	.0000000	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	2.79667967	21.80686832	4.27827106
Most Extreme Differences	Absolute	.097	.179	.106
	Positive	.097	.179	.106
	Negative	-.048	-.102	-.068
Test Statistic		.097	.179	.106
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}	.002 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Korelasi Spearman

Tabel 5 merupakan hasil tingkat koefisien korelasi uji korelasi *Spearman* untuk masing-masing variabel terhadap rasio keuangan ROA. Hasil menunjukkan bahwa koefisien koerelasi variabel independen terhadap ROA memiliki nilai koefisien korelasi negatif pada tahun 2017-2019 dan nilai koefisien korelasi positif pada tahun 2020-2022.

Tabel 6 adalah hasil tingkat koefisien korelasi uji korelasi *Spearman* untuk masing-masing variabel terhadap rasio keuangan ROI. Hasil menunjukkan bahwa koefisien koerelasi variabel independen terhadap ROI memiliki nilai koefisien korelasi negatif pada tahun 2018.

Tabel 7 merupakan hasil tingkat koefisien korelasi dari uji korelasi *Spearman* untuk masing-masing variabel terhadap kinerja keuangan yang ROE. Hasil menunjukkan bahwa koefisien koerelasi variabel independen terhadap variabel dependen ROE memiliki nilai koefisien korelasi negatif pada tahun 2017-2019 dan 2022.

Tabel 5
Correlation Coefficient Uji Spearman ROA

Tahun	ROA	CIT	FS	AGE	LIQ	GROWTH
2017	-0.077	-0.738	-0.214	0.238	0.905	-0.575
2018	-0.434	-0.872	-0.600	-0.500	0.600	-0.800
2019	-0.056	-0.491	0.143	-0.357	1.000	-0.577
2020	0.224	-0.522	0.600	-0.600	0.829	0.812
2021	0.038	-0.667	-0.179	-0.214	0.536	0.714
2022	0.245	-0.523	0.464	-0.071	0.857	0.500

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Tabel 6
Correlation Coefficient Uji Spearman ROI

Tahun	ROI	CIT	FS	AGE	LIQ	GROWTH
2017	0.212	0.071	0.476	0.524	0.048	-0.060
2018	-0.321	-0.205	-0.800	0.200	-0.200	-0.600
2019	0.145	-0.109	0.536	0.250	0.607	-0.559
2020	0.361	-0.087	0.943	0.257	0.371	0.319
2021	0.175	-0.090	0.214	0.000	0.250	0.500
2022	0.282	0.090	0.714	-0.143	0.071	0.679

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Tabel 7
Correlation Coefficient Uji Spearman ROE

Tahun	ROE	CIT	FS	AGE	LIQ	GROWTH
2017	-0.064	-0.095	-0.357	0.119	0.167	-0.156
2018	-0.273	-0.667	-0.900	0.500	-0.100	-0.200
2019	-0.203	-0.455	-0.429	-0.429	0.750	-0.450
2020	0.249	-0.058	0.543	-0.657	0.429	0.986
2021	0.056	-0.613	-0.143	-0.179	0.393	0.821
2022	0.245	-0.523	0.464	-0.071	0.857	0.500

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Tabel 9 menunjukkan korelasi pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROA sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang memiliki nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan sehingga hipotesis (H1) diterima. Hasil selanjutnya, nilai signifikansi kinerja keuangan ROI dan ROE $> 0,05$ yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

pengaruh pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROI dan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19, yang berarti hipotesis (H2 dan H3) ditolak. Yang terakhir, korelasi antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 mempunyai nilai signifikansi 0,008, itu artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROA, ROI dan ROE sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sehingga hipotesis (H4) diterima.

Tabel 9
Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks	Z	Asymp.sig	Kesimpulan
ROA_Sesudah - ROA_Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	0.00	0.00	-2.333 ^b	0.042	Signifikan negatif
	Positive Ranks	3 ^b	2.00	6.00			
ROI_Sesudah - ROI_Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	0.00	0.00	-1.604 ^b	0.109	Tidak signifikan negatif
	Positive Ranks	3 ^b	2.00	6.00			
ROE_Sesudah - ROE_Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	0.00	0.00	-1.904 ^b	0.079	Tidak signifikan negatif
	Positive Ranks	3 ^b	2.00	6.00			
Kinerja Keuangan Sesudah - Kinerja Keuangan Sebelum	Negative Ranks	0 ^a	0.00	0.00	-2.668 ^b	0.008	Signifikan negatif
	Positive Ranks	9 ^b	5.00	45.00			

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 26, 2024

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis terkait hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19 menggunakan uji *Wilcoxon* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.042 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROA dalam kurun waktu sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, tarif pajak PPh badan sebesar 25% dari total pendapatan. Pada saat menggunakan tarif tersebut, beban pajak yang dibayarkan cukup besar sehingga mengurangi total laba bersih yang tersedia untuk perhitungan ROA. Namun, setelah pandemi Covid-19, terdapat penurunan tarif pajak menjadi 22% dari total pendapatan. Dengan adanya pengurangan tarif pajak tersebut, maka beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah sehingga laba bersih perusahaan menjadi lebih tinggi. Jika laba perusahaan tinggi maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA, yang dimana jika laba bersih tinggi maka tingkat ROA juga tinggi. Hubungannya dengan teori keagenan yaitu variabel pajak penghasilan badan (prinsipal) rendah maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan lebih besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA (agen) karena pembilang yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan ROA tinggi. Dengan membayar pajak yang rendah, pemilik perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka **H1 diterima**. Hasil dari hipotesis ini sejalan dengan penelitian Gartchie Gatsi dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset (ROA) memiliki hubungan terbalik dengan pajak penghasilan badan. Ini menunjukkan bahwa setiap kali beban pajak pada suatu perusahaan meningkat maka akan mengurangi tingkat kinerja keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monoarfa dkk., (2022) yang membuktikan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan ROA sebelum dengan sesudah pandemi Covid-19.

Hasil pengujian hipotesis hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROI setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19 menggunakan uji

Wilcoxon diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.109 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROI dalam kurun waktu sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Sebelum adanya pandemi Covid-19, beban pajak penghasilan yang dibayarkan lebih besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 karena adanya kebijakan penurunan tarif pajak. Hubungannya dengan teori keagenan yaitu variabel pajak penghasilan badan (prinsipal) rendah maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan lebih besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROI (agen) karena pembilang yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan ROI tinggi. Meskipun beban pajak penghasilan rendah sehingga pengurang laba bersih juga kecil, namun tingkat investasi pada saat pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup besar seperti peningkatan investasi dalam hal teknologi kesehatan digital, penelitian dan pengembangan obat-obatan, atau diversifikasi produk dan layanan kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi tingkat ROI. Dengan adanya peningkatan investasi yang cukup besar, perusahaan harus mengelola pajak secara efisien agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap besar, sehingga dapat menekan angka ROI. Berdasarkan uraian tersebut, maka **H2 Ditolak**. Hasil dari hipotesis ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Festiana dkk., (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROI pada kondisi pandemi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Selain itu, juga disebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tercermin dalam penurunan rasio ROA, NPM, dan ROI. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Hasil pengujian hipotesis hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROE setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19 dengan menggunakan uji *Wilcoxon* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.079 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROE dalam kurun waktu sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Sebelum adanya pandemi Covid-19, beban pajak penghasilan yang dibayarkan lebih besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 karena adanya kebijakan penurunan tarif pajak. Hubungannya dengan teori keagenan yaitu variabel pajak penghasilan badan (prinsipal) rendah maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan lebih besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROE (agen) karena pembilang yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan ROE tinggi. Meskipun beban pajak penghasilan rendah sehingga pengurang laba bersih juga kecil, namun perusahaan mengalami peningkatan biaya tambahan yang cukup besar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, seperti pengadaan peralatan pelindung diri dan pengadaan teknologi pembuatan vaksin dan peningkatan kapasitas rumah sakit. Dengan adanya tambahan biaya yang cukup besar maka akan mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga akan berpengaruh terhadap ROE. Perusahaan harus mengelola pajak secara efisien dan harus menekan biaya tambahan yang dikeluarkan sehingga dapat memperkecil angka pengurang laba bersih. Berdasarkan analisis tersebut, maka **H3 Ditolak**. Hasil dari hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sara Intan Hartati dkk., (2022) yang menganalisis tentang perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada perusahaan sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara ROE sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan laba bersih perusahaan mengalami peningkatan yang disertai dengan peningkatan biaya operasional tambahan seperti beban penjualan, beban pemasaran, serta beban administrasi dan umum.

Hasil pengujian hipotesis hubungan pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan ROA, ROI dan ROE setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19 menggunakan uji *Wilcoxon* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE dalam kurun waktu sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, beban pajak yang dibayarkan cukup besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 yang disebabkan karena adanya penurunan tarif pajak. Hubungannya dengan teori keagenan yaitu variabel pajak penghasilan badan (prinsipal) rendah maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan lebih besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROI, dan ROE (agen) karena pembilang yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE tinggi. Jika laba perusahaan tinggi maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE karena semakin tinggi laba bersih maka kinerja keuangan tersebut juga akan tinggi. Perusahaan yang mengelola pajak

secara efisien akan memperoleh laba yang tinggi sehingga kinerja keuangannya juga baik. Berdasarkan analisis tersebut, maka **H4 diterima**. Hasil dari hipotesis ini sejalan dengan penelitian Schweltnus dan Arnold (2008) yang meneliti pengaruh pajak penghasilan terhadap profitabilitas perusahaan dan investasi perusahaan di negara Eropa selama periode waktu 1996-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan mengurangi investasi melalui peningkatan biaya penggunaan modal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rohaya, Nor'Azem, dan Bardai (2010) yang meneliti tentang hubungan tarif pajak penghasilan badan dengan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang rendah secara signifikan berhubungan dengan tingginya *leverage* perusahaan, tingginya tingkat ROA dan ROE. Jika *leverage* perusahaan tinggi maka akan mendapatkan keuntungan dari biaya yang dapat mengurangi pajak bunga yang selanjutnya mengurangi penghasilan kena pajak mereka. Perusahaan dengan tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi menghadapi tarif pajak yang rendah. Hal ini disebabkan oleh preferensi pajak dimana perusahaan padat modal mendapatkan keuntungan dari penyisihan modal yang tinggi pada aset tetap sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang rendah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE). Sampel pada penelitian ini terdiri dari depalan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022.

Setelah dilakukan pengolahan data, penelitian menyimpulkan bahwa pajak penghasilan badan memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan ROA setelah perubahan tarif pajak. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROI dan ROE setelah adanya perubahan tarif pajak. Selanjutnya, hubungan antara pajak penghasilan dengan semua indikator kinerja keuangan yaitu ROA, ROI, dan ROE terdapat perbedaan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, beban pajak yang dibayarkan cukup besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 yang disebabkan karena adanya perubahan tarif pajak. Dengan pajak yang rendah maka laba bersih yang diperoleh perusahaan akan lebih besar karena angka pengurangannya kecil. Jika laba perusahaan tinggi maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA, ROI, dan ROE karena semakin tinggi laba bersih maka kinerja keuangannya juga akan tinggi. Ini menunjukkan bahwa setiap kali beban pajak penghasilan pada suatu perusahaan meningkat maka akan mengurangi tingkat kinerja keuangan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, setiap kali beban pajak penghasilan rendah maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk mengelola pajak perusahaan secara efisien sehingga perusahaan bisa memperoleh laba bersih yang lebih besar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Keterbatasan

Peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu:

1. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki akun investasi pada laporan keuangan yang dipublikasikan sehingga dari populasi 33 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya delapan perusahaan yang bisa dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.
2. Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE).



Saran

Dengan mempertimbangkan temuan penelitian dan keterbatasan yang diidentifikasi, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya meliputi:

1. Memperluas cakupan penelitian untuk mencakup berbagai sektor industri yang berbeda dengan menggunakan sampel penelitian selain perusahaan di industri kesehatan.
2. Menambahkan variabel kinerja keuangan lain yang bisa dipengaruhi oleh pajak penghasilan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas untuk menganalisis terkait hubungannya dengan pajak penghasilan badan.

REFERENSI

- Abdullah, F. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. UMM Press.
- Ali-Nakyea Abdallah. (2008). *Taxation in Ghana, Principles, Practice and Planning* ((2nd ed)). Black Mask Ltd.
- Brigham, E. F., & Houston. (2006). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan* (10 ed.). Salemba Empat.
- Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Litz, R. A. (2004). *Comparing The Agency Costs of Family and Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence*.
- De Mooij, R. A., Ederveen, S., & NI, J. (2003). Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Empirical Research. Dalam *International Tax and Public Finance* (Vol. 10).
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 57–74.
- Fahmi Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Festiana, D., Saputro, H., & Hapsari, D. I. (2022). *Dampak pandemi corona terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan dan perkebunan*. 4, 66–72. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art11>
- Gartchie Gatsi, J., Gameli Gadzo, S., & Kwabla Kportorgbi, H. (2013). The Effect of Corporate Income Tax on Financial Performance of Listed Manufacturing Firms in Ghana. Dalam *Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN* (Vol. 4, Nomor 15). Online. www.iiste.org
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Universitas Diponegoro.
- Horne, J. C. Van, & Wachowicz, J. M. (2008). *Fundamentals of Financial Management* (13th ed.). Prentice Hall.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan* (7 ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- McGregor, D. (1960). *The Human Side of Enterprise*. McGrawHill.
- Monoarfa, P. S. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF TRANSPORTATION SUB SECTOR COMPANIES



LISTED ON THE IDX DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Dalam *365 Jurnal EMBA* (Vol. 10, Nomor 3).

Munawir. (2001). *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty.

Rohaya Md Noor, N. S. M. F. and N. M. (2010). Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1, 1–5.

Sara Intan Hartati, Umami Kalsum, & Belliwati Kosim. (2022). PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *JOURNAL OF MANAGEMENT Small and Medium Enterprises (SME's)*, 15, 137–155.

Schwellnus, C., & Arnold, J. (2008). Do Corporate Taxes Reduce Productivity and Investment at the Firm Level? Cross- Country Evidence from the Amadeus Dataset. *OECD Economics Department Working Papers No. 641*.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017a). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 ed., Vol. 1). Salemba Empat.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017b). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 ed., Vol. 2). Salemba Empat.

Wiseman, R. M., Cuevas-Rodriguez, G., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Towards a Social Theory of Agency. *Journal of Management Studies*, 202–222.

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed., Vol. 1). Salemba Empat.